



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**dr. ADJIDARMO**  
**( PPK-BLUD )**

Jalan Iko Jatmiko No.1 Telp. (0252) 201313 - 201315 Rangkasbitung - email: rsudadjidarmo@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. ADJIDARMO**  
**KABUPATEN LEBAK**

**NOMOR : 445/Kep. 05.1 -RSUD/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN MAKLUMAT**  
**PADA RSUD dr. ADJIDARMO KABUPATEN LEBAK**

**DIREKTUR RSUD dr. ADJIDARMO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan khususnya dan pelayanan publik pada umumnya, serta perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap RSUD dr. Adjidarmo guna meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan tanggungjawab pada seluruh pegawai di lingkungan RSUD dr. Adjidarmo, perlu menetapkan dan pemberlakuan maklumat pelayanan pada RSUD dr. Adjidarmo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran


- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
  8. Keputusan Bupati Lebak Nomor 588 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;
  9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Penetapan Dan Pemberlakuan Maklumat Pada RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak.
- PERTAMA Menetapkan dan memberlakukan Maklumat pada RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak sebagai berikut :  
Dengan ini kami seluruh penyelenggara RSUD dr. Adjidarmo menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Memerintahkan setiap bagian/ unit kerja pada RSUD dr. Adjidarmo agar memaklumkan dan mematuhi dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 14 Januari 2019

Plt. DIREKTUR RSUD Dr. ADJIDARMO  
KABUPATEN LEBAK



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680902 199603 2002